



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Prabowo Bin Atim
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Pokolimo Ds. Nglurup RT. 01/ RW. 01, Kec. Sendang Kab. Tulungagung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU PRABOWO BIN ATIM telah terbukti dan

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB:

- 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE.
- 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30.
- 1 (satu) buah Tali Karet Ban.

Dikembalikan kepada Saksi Ir. GANDI WARDYO

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERU PRABOWO Bin ATIM pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Rumah di Dsn. Pokolimo Rt/01 Rw/01, Ds. Nglurup, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bawa awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik ayah Terdakwa merk Honda jenis Revo Hitam untuk pergi ngopi kemudian di tengah jalan Terdakwa terpikir bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga muncul keinginan mengambil Power Amplifier yang ada di sanggar tari di Ds. Tugu. Kemudian Terdakwa berhenti di kuburan di Ds. Krosok dekat dengan gedung Sanggar tari di Ds. Tugu tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan di samping kuburan tersebut dan disana Terdakwa berjalan menyusuri sungai yang mengarah ke belakang gedung sanggar tari, sesampainya di belakang sanggar tari Terdakwa melihat lokasi tersebut sepi karena orang-orang sedang melaksanakan sholat taraweh, lalu Terdakwa melompati tembok di belakang sanggar dan masuk ke gedung sanggar tari lewat jendela belakang yang terlihat terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gedung sanggar tari dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE milik Saksi Ir. Gandi Wardoyo tanpa seizin dari saksi, setelah Terdakwa keluarkan satu-persatu barang tersebut dari dalam gedung kemudian untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE Terdakwa taruh di kebun tebu di barat sanggar dan dengan sanggar berjarak kurang lebih 100 meter Terdakwa meletakkan barang tersebut dengan tujuan besok malam nya akan Terdakwa ambil karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa langsung membawanya. Dan untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT Terdakwa langsung bawa pulang kerumah menggunakan motor Revo yang Terdakwa gunakan. Kemudian besok malamnya sekira pukul 19.00 WIB seperti sebelumnya sebelum sholat taraweh Terdakwa berangkat ke kebun tebu di dekat sanggar tari dengan tujuan untuk mengambil Power Amplifier yang Terdakwa letakan disana kemarin malam dan sampai disana barang tersebut sudah tidak ada, kemudian Terdakwa pulang. pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT yang telah Terdakwa ambil melalui grup jual beli sound system di aplikasi facebook dan akhirnya ada yang menawar dan disepakati untuk COD pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pertigaan lampu merah di Ds. Ngujang, 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa nama atau tempat tinggal orang tersebut.

Bawa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebelum sholat taraweh seperti sebelumnya juga Terdakwa berangkat lagi menuju

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg



kuburan di Ds. Krosok dekat gedung sanggar tari dan dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya Terdakwa menyusuri sungai dan melompati tembok belakang gedung sanggar tari dan karena jendela yang Terdakwa lewati dulu sudah dikunci maka Terdakwa masuk gedung sanggar dengan cara mengangkat balok kayu yang ada di sekitar sanggar dan Terdakwa sandarkan ke atap gedung sanggar dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk memanjat ke jendela atas sanggar yang terbuka, selanjutnya Terdakwa bisa masuk melalui jendela bagian atas tersebut dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30, 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley dengan cara awalnya 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley Terdakwa bawa keluar melalui jendela bawah sanggar dan kemudian Terdakwa bawa ke kuburan tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil dan membawa 1 Power Amplifier merk CA30, setelah kedua barang tersebut sudah Terdakwa keluarkan dari sanggar kemudian Terdakwa naikkan sepeda motor dan Terdakwa ikat menggunakan tali karet ban dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah.

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley melalui grup jual beli sound system di facebook dan ada yang menawar dan mengajak COD di Gor Lembu Peteng dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu besok nya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa memposting lagi melalui grup jual beli sound system di facebook barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, yang akhirnya ada yang menawar dan orang yang menawar/nego meminta untuk barter dengan speaker miliknya sehingga Terdakwa tertarik dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian karena orang tersebut mau melihat barangnya terlebih dahulu maka Terdakwa memberikan sharelock rumah Terdakwa, dan pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB orang tersebut sampai dirumah Terdakwa. Kemudian orang tersebut mengatakan dan mengetahui bahwa barang yang Terdakwa tawarkan di facebook tersebut adalah barang hasil curian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang untuk dimintai keterangan.;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ir. GANDI WARDOYO mengalami kerugian sekira Rp 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidak tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pencurian power amplifier dan crossover milik pak Gandi yang disimpan di gedung Sanggar Karsa Suwiupagthi di Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelepon oleh Pak Gandi dan memberitahu kalau power amplifier merk BELT yang disimpan di gudang sanggar menurut informasi orang rumah tidak ada ditempatnya dan hilang, dan pada tanggal 13 Maret 2024, sekitar jam 11.00 WIB, saksi juga ditelepon oleh isteri Pak Gandi yang memberitahu kalau ada yang menemukan power amplifier di kebun tebu di dekat gedung sanggar selanjutnya saksi cek dan benar kalau itu power amplifier milik Pak Gandi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 saksi di telpon lagi oleh Pak Gandi, sekitar jam 10.00 WIB pada saat itu Pak Gandi sedang membersihkan gedung sanggar dan melalui telepon menceriterakan kalau jendela di gedung sanggar terbuka sedikit dan 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHRONE, 1 (satu) buah power amplifier merk CA30 dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley juga hilang dari gedung sanggar, setelah menerima telepon saksi mencoba bertanya pada warga sekitar dan sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapat kabar dari sdr. Sumar salah satu warga yang mengatakan bahwa ada barang mirip dengan barang yang hilang tersebut dijual dalam aplikasi facebook dan saat itu berada di Desa Nglurup, dan kemudian saksi minta tolong untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sendang ;
- Bahwa barang tersebut disimpan dalam gedung sanggar karena gedung sanggar tersebut dipergunakan untuk kegiatan masyarakat ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30 adalah milik Pak Gandi yang hilang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ir. Gandi Wardoyo di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan

 Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah power amplifier merk BELT pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 ;
 - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sewaktu saksi berada di luar kota saksi diberitahu oleh orang rumah kalau 1 (satu) buah power amplifier merk BELT hilang ;
 - Bahwa power amplifier merk BELT saksi simpan di dalam gedung sanggar Karsa Suwiupaghti di Dusun Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik saksi;
 - Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi mencoba untuk mencari barang tersebut akan tetapi juga tidak saksi temukan, dan pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB saat saksi membersihkan gedung sanggar, saksi melihat jendela sanggar sedikit terbuka, selanjutnya saksi masuk ke dalam sanggar dan saat saksi cek barang barang yang ada dalam sanggar ternyata 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30 dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley tidak ada juga didalam sanggar, dan saksi juga mengabari saksi Sandi dan juga bertanya kepada warga sekitar tetapi juga tidak ketemu dan akhirnya saksi melaporkan kejadian ini di Polsek Sendang ;
 - Bahwa barang barang yang hilang tersebut memang biasa saksi simpan di sanggar tersebut dengan saksi tumpuk, karena sanggar tersebut biasa untuk pentas seni ataupun latihan tari, dan kegiatan masyarakat lain ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak siapa yang mengambil tetapi saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Petugas kalau yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sumariyani di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pencurian power amplifier



milik Pak Gandi yang di simpan di gedung sanggar Karsa Suwiupagthi di Dusun Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar jam 11.00 WIB saksi dihubungi saksi Sandi melalui telepon yang mengatakan bahwa ada orang yang menemukan power amplifier milik Pak Gandi di kebun tebu dekat gedung sanggar dan saksi oleh saksi Sandi diajak cek kabar tersebut dan memang benar ditemukan power amplifier merk BELT milik Pak Gandi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, katanya pada waktu pak Gandi bersih bersih sanggar pintu jendela sanggar sedikit terbuka dan pada saat dicek pak Gandi ternyata 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30 milik Pak Gandi juga hilang tidak ada di gedung sanggar, dan setelah menerima telepon saksi Sandi tersebut saksi berusaha menghubungi teman teman dan warga sekitar supaya apabila ada orang yang mendapat informasi menjual amplifier untuk menghubungi saksi dan sekitar jam 19.00 wib saksi mencoba mencari informasi melalui aplikasi facebook dan disana ada yang menawarkan power amplifier dan dalam postingan jual beli tersebut diupload fotonya, dan setelah saksi lihat barang tersebut mirip seperti kepunyaan pak Gandi yang hilang, akhirnya saksi menghubungi penjualnya dan mencoba menawar dan setelah deal penawaran dengan alasan akan melihat barangnya saksi oleh penjualnya di kirim lokasi rumah penjualnya, dan ketika saksi sudah sampai dirumah penjual dan ternyata memang yang dijual tersebut adalah amplifier milik Pak Gandi, selanjutnya saksi tanpa sepengetahuan penjual menghubungi saksi Sandi dan tidak berapa lama kemudian saksi Sandi datang ke lokasi bersama anggota Polsek Sendang, penjual dan barang buktinya pada saat itu langsung diamankan.
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut kesehariannya disimpan di dalam gedung sanggar karena gedung sanggar memang dipergunakan kegiatan sehari hari oleh warga ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30 adalah milik saksi Gandi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg
X



1. 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE.
2. 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30.
3. 1 (satu) buah Tali Karet Ban.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah amplifier merk AXTHRONE, 1 (satu) buah power amplifier merk CA30 dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT;
- Bahwa terdakwa mengambilnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB dan tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Gedung Sanggar Karsa Suwiupagthi di Dusun Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 00.10 WIB, di rumah terdakwa Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berpamitan kepada orang tua terdakwa kalau terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa dan terdakwa meminjam sepeda motor jenis Revo warna hitam milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa ke rumah teman akan ngopi, tetapi saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa kepikiran untuk mengambil power amplifier yang ada di sanggar tari tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak jadi melanjutkan ke rumah teman terdakwa dan terdakwa berhenti di kuburan dekat sanggar tari tersebut, selanjutnya motor terdakwa parkir di kuburan dan dengan jalan kaki terdakwa melewati sungai yang mengarah ke gedung sanggar tari, dan sesampainya di belakang sanggar tari terdakwa melihat lokasi dan sepi selanjutnya terdakwa dengan cara melompat pagar sanggar dan karena jendela belakang sanggar pintunya terbuka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah power amplifier merk BELT dan 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHORONE, selanjutnya barang tersebut terdakwa keluarkan dari sanggar dengan cara terdakwa panggul satu persatu dan sesampainya di pagar sanggar, barang barang



tersebut terdakwa letakkan diatas pagar sanggar dan dengan cara meloncat keluar dari pagar sanggar terdakwa turun selanjutnya barang barang tersebut terdakwa turunkan dari pagar sanggar, kemudian karena berat dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHORONE tersebut terdakwa letakkan di kebun tebu yang jaraknya sekitar 100 meter dengan tujuan besok malam terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) buah power amplifier merk BELT terdakwa bawa pulang diangkut dengan motor yang terdakwa kendari tersebut ;

- Bahwa ban karet terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, terdakwa menawarkan power amplifier merk BELT tersebut melalui grup jual beli sound system di aplikasi facebook;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB dipertigaan lampu merah terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.300.000,00 tetapi nama dan alamat pembeli terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHORONE yang terdakwa tinggal di kebun tebu tidak ditemukan pada saat terdakwa akan mengambilnya ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHORONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley dengan cara yang sama seperti pada kejadian sebelumnya akan tetapi untuk yang kedua terdakwa mengambil lewat jendela atas dan dengan cara yang sama barang barang tersebut terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Revo sedangkan barang barangnya terdakwa bawa dengan cara terdakwa ikat dengan karet ban di motor Revo tersebut ;
- Bahwa selanjutnya barang barang tersebut terdakwa tawarkan melalui grup jual beli sound system di aplikasi facebook, dan 1 (satu) buah crossover merk Ashley dengan cara Cod di GOR Lembu Peteng Tulungagung dan laku dengan harga Rp.700.000,00 sedangkan 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHORONE orang yang menawar barter dengan speaker miliknya dan karena terdakwa tertarik terdakwa menyetujui dan orang tersebut akan melihat 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHORONE dan terdakwa menyetujui dan pada tanggal 24 Maret 2024 orang tersebut ke rumah terdakwa dan melihat 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHORONE dan mengatakan kalau barang tersebut adalah hasil curian sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Sendang untuk diminta pertanggungjawaban;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh atas perbuatan terdakwa tersebut keseluruhan berjumlah Rp.2.000.000,00;

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg



- Bawa uang sejumlah Rp 1.300.000,00 terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari hari, sedangkan uang Rp 700.000,00 terdakwa serahkan untuk ibu terdakwa ;
- Bawa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah power amplifier merk AXTHRONE, adalah salah satu barang yang telah terdakwa ambil dari sanggar tari Desa Tugu, Sendang, Tulungagung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo warna hitam, adalah milik orang tua terdakwa yang terdakwa pakai untuk melakukan pencurian, sedangkan 1 (satu) buah tali karet ban yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa terdakwa menyesali akan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik ayah Terdakwa merk Honda jenis Revo Hitam untuk pergi ngopi kemudian di tengah jalan Terdakwa terpikir bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga muncul keinginan mengambil Power Amplifier yang ada di sanggar tari di Ds. Tugu. Kemudian Terdakwa berhenti di kuburan di Ds. Krosok dekat dengan gedung Sanggar tari di Ds. Tugu tersebut,
- Bawa Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan di samping kuburan tersebut dan disana Terdakwa berjalan menyusuri sungai yang mengarah ke belakang gedung sanggar tari,
- Bawa sesampainya di belakang sanggar tari Terdakwa melihat lokasi tersebut sepi karena orang-orang sedang melaksanakan sholat taraweh, lalu Terdakwa melompati tembok di belakang sanggar dan masuk ke gedung sanggar tari lewat jendela belakang yang terlihat terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gedung sanggar tari dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE milik Saksi Ir. Gandi Wardoyo tanpa seizin dari saksi,
- Bawa setelah Terdakwa keluarkan satu-persatu barang tersebut dari dalam gedung kemudian untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE Terdakwa taruh di kebun tebu di barat sanggar dan dengan sanggar berjarak kurang lebih 100 meter Terdakwa meletakkan barang tersebut dengan tujuan besok malam nya akan Terdakwa ambil karena



pada saat itu Terdakwa tidak bisa langsung membawanya, untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT Terdakwa langsung bawa pulang kerumah menggunakan motor Revo yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa kemudian besok malamnya sekira pukul 19.00 WIB seperti sebelumnya sebelum sholat taraweh Terdakwa berangkat ke kebun tebu di dekat sanggar tari dengan tujuan untuk mengambil Power Amplifier yang Terdakwa letakkan disana kemarin malam dan sampai disana barang tersebut sudah tidak ada,
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang. pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT yang telah Terdakwa ambil melalui grup jual beli sound system di aplikasi facebook dan akhirnya ada yang menawar dan disepakati untuk Cod pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pertigaan lampu merah di Ds. Ngujang, 1 (satu) buah power amplifier merk BELT tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa nama atau tempat tinggal orang tersebut.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebelum sholat taraweh seperti sebelumnya juga Terdakwa berangkat lagi menuju kuburan di Ds. Krosok dekat gedung sanggar tari.
- Bahwa Terdakwa menyusuri sungai dan melompati tembok belakang gedung sanggar tari dan karena jendela yang Terdakwa lewati dulu sudah dikunci maka Terdakwa masuk gedung sanggar dengan cara mengangkat balok kayu yang ada di sekitar sanggar dan Terdakwa sandarkan ke atap gedung sanggar dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk memanjat ke jendela atas sanggar yang terbuka,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bisa masuk melalui jendela bagian atas tersebut dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30, 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley dengan cara awalnya 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley Terdakwa bawa keluar melalui jendela bawah sanggar dan kemudian Terdakwa bawa ke kuburan tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil dan membawa 1 Power Amplifier merk CA30, setelah kedua barang tersebut sudah Terdakwa keluarkan dari sanggar kemudian Terdakwa naikkan sepeda motor dan Terdakwa ikat menggunakan tali karet ban dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah.



- Bawa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley melalui grup jual beli sound system di facebook dan ada yang menawar dan mengajak Cod di Gor Lembu Peteng dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bawa setelah itu besoknya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa memposting lagi melalui grup jual beli sound system di facebook barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, yang akhirnya ada yang menawar dan orang yang menawar/nego meminta untuk barter dengan speaker miliknya sehingga Terdakwa tertarik dan Terdakwa mengiyakan.
- Bawa orang tersebut mau melihat barangnya terlebih dahulu maka Terdakwa memberikan sharelock rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB orang tersebut sampai dirumah Terdakwa, kemudian orang tersebut mengatakan dan mengetahui bahwa barang yang Terdakwa tawarkan di facebook tersebut adalah barang hasil curian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang untuk dimintai keterangan.
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi Ir. GANDI WARDYO mengalami kerugian sekira Rp. 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidak tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGS VAAN BAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pemberitahuan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan keterangan saksi saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Heru Prabowo Bin Atim yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg
2



dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik ayah Terdakwa merk Honda jenis Revo Hitam untuk pergi ngopi kemudian di tengah jalan Terdakwa terpikir bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga muncul keinginan mengambil Power Amplifier yang ada di sanggar tari di Ds. Tugu. Kemudian Terdakwa berhenti di kuburan di Ds. Krosok dekat dengan gedung Sanggar tari di Ds. Tugu tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan di samping kuburan tersebut dan disana Terdakwa berjalan menyusuri sungai yang mengarah ke belakang gedung sanggar tari,

Menimbang, bahwa sesampainya di belakang sanggar tari Terdakwa melihat lokasi tersebut sepi karena orang-orang sedang melaksanakan sholat taraweh, lalu Terdakwa melompati tembok di belakang sanggar dan masuk ke gedung sanggar tari lewat jendela belakang yang terlihat terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gedung sanggar tari dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE milik Saksi Ir. Gandi Wardoyo tanpa seizin dari saksi,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluarkan satu-persatu barang tersebut dari dalam gedung kemudian untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE Terdakwa taruh di kebun tebu di barat sanggar dan dengan sanggar berjarak kurang lebih 100 meter Terdakwa meletakkan barang tersebut dengan tujuan besok malam nya akan Terdakwa ambil karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa langsung membawanya, untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT Terdakwa langsung bawa pulang kerumah menggunakan motor Revo yang Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa kemudian besok malamnya sekira pukul 19.00 WIB seperti sebelumnya sebelum sholat taraweh Terdakwa berangkat ke kebun tebu di dekat sanggar tari dengan tujuan untuk mengambil Power Amplifier yang Terdakwa letakkan disana kemarin malam dan sampai disana barang tersebut sudah tidak ada,

↓ Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang. pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT yang telah Terdakwa ambil melalui grup jual beli sound system di aplikasi facebook dan akhirnya ada yang menawar dan disepakati untuk Cod pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pertigaan lampu merah di Ds. Ngujang, 1 (satu) buah power amplifier merk BELT tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa nama atau tempat tinggal orang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebelum sholat taraweh seperti sebelumnya juga Terdakwa berangkat lagi menuju kuburan di Ds. Krosok dekat gedung sanggar tari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyusuri sungai dan melompati tembok belakang gedung sanggar tari dan karena jendela yang Terdakwa lewati dulu sudah dikunci maka Terdakwa masuk gedung sanggar dengan cara mengangkat balok kayu yang ada di sekitar sanggar dan Terdakwa sandarkan ke atap gedung sanggar dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk memanjat ke jendela atas sanggar yang terbuka,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bisa masuk melalui jendela bagian atas tersebut dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30, 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley dengan cara awalnya 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley Terdakwa bawa keluar melalui jendela bawah sanggar dan kemudian Terdakwa bawa ke kuburan tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil dan membawa 1 Power Amplifier merk CA30, setelah kedua barang tersebut sudah Terdakwa keluarkan dari sanggar kemudian Terdakwa naikkan sepeda motor dan Terdakwa ikat menggunakan tali karet ban dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley melalui grup jual beli sound system di facebook dan ada yang menawar dan mengajak Cod di Gor Lembu Peteng dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu besoknya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa memposting lagi melalui grup jual beli sound system di facebook barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, yang akhirnya ada yang menawar dan orang yang menawar/nego meminta



untuk barter dengan speaker miliknya sehingga Terdakwa tertarik dan Terdakwa mengiyakan.

Menimbang, bahwa orang tersebut mau melihat barangnya terlebih dahulu maka Terdakwa memberikan sharelock rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB orang tersebut sampai dirumah Terdakwa, kemudian orang tersebut mengatakan dan mengetahui bahwa barang yang Terdakwa tawarkan di facebook tersebut adalah barang hasil curian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ir. GANDI WARDOYO mengalami kerugian sekira Rp. 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidak tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik ayah Terdakwa merk Honda jenis Revo Hitam untuk pergi ngopi kemudian di tengah jalan Terdakwa terpikir bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga muncul keinginan mengambil Power Amplifier yang ada di sanggar tari di Ds. Tugu. Kemudian Terdakwa berhenti di kuburan di Ds. Krosok dekat dengan gedung Sanggar tari di Ds. Tugu tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan di samping kuburan tersebut dan disana Terdakwa berjalan menyusuri sungai yang mengarah ke belakang gedung sanggar tari,

Menimbang, bahwa sesampainya di belakang sanggar tari Terdakwa melihat lokasi tersebut sepi karena orang-orang sedang melaksanakan sholat taraweh, lalu Terdakwa melompati tembok di belakang sanggar dan masuk ke gedung sanggar tari lewat jendela belakang yang terlihat terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gedung sanggar tari dan disana Terdakwa

 Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg 



mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT dan 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE milik Saksi Ir. Gandi Wardoyo tanpa seizin dari saksi,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluarkan satu-persatu barang tersebut dari dalam gedung kemudian untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE Terdakwa taruh di kebun tebu di barat sanggar dan dengan sanggar berjarak kurang lebih 100 meter Terdakwa meletakkan barang tersebut dengan tujuan besok malam nya akan Terdakwa ambil karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa langsung membawannya, untuk 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT Terdakwa langsung bawa pulang kerumah menggunakan motor Revo yang Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa kemudian besok malamnya sekira pukul 19.00 WIB seperti sebelumnya sebelum sholat taraweh Terdakwa berangkat ke kebun tebu di dekat sanggar tari dengan tujuan untuk mengambil Power Amplifier yang Terdakwa letakkan disana kemarin malam dan sampai disana barang tersebut sudah tidak ada,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang. pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Power Amplifier merk BELT yang telah Terdakwa ambil melalui grup jual beli sound system di aplikasi facebook dan akhirnya ada yang menawar dan disepakati untuk Cod pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pertigaan lampu merah di Ds. Ngujang, 1 (satu) buah power amplifier merk BELT tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa nama atau tempat tinggal orang tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebelum sholat taraweh seperti sebelumnya juga Terdakwa berangkat lagi menuju kuburan di Ds. Krosok dekat gedung sanggar tari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyusuri sungai dan melompati tembok belakang gedung sanggar tari dan karena jendela yang Terdakwa lewati dulu sudah dikunci maka Terdakwa masuk gedung sanggar dengan cara mengangkat balok kayu yang ada di sekitar sanggar dan Terdakwa sandarkan ke atap gedung sanggar dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk memanjat ke jendela atas sanggar yang terbuka,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bisa masuk melalui jendela bagian atas tersebut dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30, 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley dengan cara awalnya 1 (satu) buah Power

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg



Amplifier merk AXTHRONE dan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley Terdakwa bawa keluar melalui jendela bawah sanggar dan kemudian Terdakwa bawa ke kuburan tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil dan membawa 1 Power Amplifier merk CA30, setelah kedua barang tersebut sudah Terdakwa keluarkan dari sanggar kemudian Terdakwa naikkan sepeda motor dan Terdakwa ikat menggunakan tali karet ban dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Crossover merk Ashley melalui grup jual beli sound system di facebook dan ada yang menawar dan mengajak Cod di Gor Lembu Peteng dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu besoknya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa memposting lagi melalui grup jual beli sound system di facebook barang berupa 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE, yang akhirnya ada yang menawar dan orang yang menawar/nego meminta untuk barter dengan speaker miliknya sehingga Terdakwa tertarik dan Terdakwa mengiyakan.

Menimbang, bahwa orang tersebut mau melihat barangnya terlebih dahulu maka Terdakwa memberikan sharelock rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB orang tersebut sampai dirumah Terdakwa, kemudian orang tersebut mengatakan dan mengetahui bahwa barang yang Terdakwa tawarkan di facebook tersebut adalah barang hasil curian sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sendang untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ir. GANDI WARDOYO mengalami kerugian sekira Rp. 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) atau setidak tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi pelanggaran hak subjektif terhadap saksi korban dan telah pula terjadi pelanggaran terhadap asas-asas kepatutan atau kebiasaan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari. Maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Gandi Wardoyo ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

 Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tlg


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heru Prabowo Bin Atim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Power Amplifier merk AXTHRONE.
 2. 1 (satu) buah Power Amplifier merk CA30.
 3. 1 (satu) buah Tali Karet Ban.

Dikembalikan kepada Saksi Ir. GANDI WARDYO

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windolelono, SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Firmansyah Irwan, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

ttd.

Y. Erstanto Windolelono, SH.M.Hum

Firmansyah Irwan, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.